

**SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN RENTAL
MOBIL DI DESA GEDEG KECAMATAN COMAL DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MILADIYA RAHMAWATI
NIM. 1217073

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN RENTAL
MOBIL RENO CAR DI DESA GEDEG KECAMATAN COMAL
DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MILADIYA RAHMAWATI
NIM. 1217073

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MILADIYA RAHMAWATI

NIM : 1217073

Judul Skripsi : SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
RENTAL MOBIL RENO CAR DI DESA GEDEG
KECAMATAN COMAL DALAM PERSPEKTIF AKAD
MUDHARABAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



MILADIYA RAHMAWATI

NIM:1217073

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Tirto Gg. 18, No. 23 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miladiya Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **MILADIYA RAHMAWATI**

Nim : **1217073**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN
RENTAL MOBIL RENO CAR DI DESA GEDEG
KECAMATAN COMAL DALAM PERSPEKTIF
AKAD MUDHARABAH**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP:197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : **Miladiya Rahmawati**
NIM : **1217073**
Judul Skripsi : **Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rental Mobil Reno Car Di Desa Gedeg Kecamatan Comal Dalam Perspektif Akad Mudharabah**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc.M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NITK. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 31 Oktober 2022
Disediakan oleh Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------|
| ا | Alif | | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā | B | Be |
| ت | Tā | T | Te |
| ث | Sā | Ts | Te dan Es |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā | <u>H</u> | H dengan garis bawah |
| خ | Kā | Kh | Ka dan ha |
| د | Dāl | D | De |

| | | | |
|---|--------|----------|-----------------------------------|
| ذ | Zāl | Dz | De dan Zet |
| ر | Rā | R | Er |
| ز | Zāl | Z | Zet |
| س | Sā | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sād | <u>S</u> | Es dengan garis di bawah |
| ض | Dād | <u>D</u> | De dengan garis di bawah |
| ط | Tā | <u>T</u> | Te dengan garis di bawah |
| ظ | Zā | <u>Z</u> | Z dengan garis di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas hadap kanan |
| غ | Gāin | Gh | Ge dan ha |
| ف | Fā | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Hā | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | <i>Apostrof</i> |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vocal Panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | أ = ā |
| إ = i | إي = ai | إِي = ī |

| | | |
|-------|---------|--------|
| أ = u | أو = au | أو = ū |
|-------|---------|--------|

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Abdul Syukur (Alm) dan Ibu Amiroh yang senantiasa memanjatkan do'a dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakakku Mas Naufan, Mba Kikki, keponakanku Syakila, serta keluarga besarku yang senantiasa menyanyangiku memberikan semangat, dukungan motivasi dan mendoakanku, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Aamiin.
3. Dan secara khusus saya persembahkan untuk pendamping hidup saya Mas Zilin.
4. Sahabat-sahabatku Dian Restu Salsabila, Fina Lulu Hasna Saroya, Intan Nur Laila, Lia Ainur Rosyidah, Nisfa'ul Khusna, Bareta Ferin Ismail, Azka Mufarikha, Atiq Masrurotul A'yuni, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan masukan dalam penelitian skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2017 yang menjadi keluarga dan motivator.
6. Kepada narasumber yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(QS. Al-Baqarah: 286)

ABSTRAK

MILADIYA RAHMAWATI (NIM: 1217073). “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rental Mobil Reno Car Di Desa Gedeg Kecamatan Comal Dalam Perspektif Akad Mudharabah”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022.

Bagi seorang muslim, muamalah merupakan kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, dan didalamnya terdapat aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Antara pemilik modal dengan pengelola bahwa semua pendapatan harus dibagikan sesuai kesepakatan diawal yaitu 50% : 50%, namun pada praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan di rental mobil ini terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian hasilnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam pengelolaan tersebut. Selain itu kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fikih muamalah mengenai akad *mudhārabah* dalam pembagian hasil di rental mobil reno car dan dapat menjadi gambaran untuk masyarakat Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam melihat praktik bagi hasil dengan akad *mudhārabah* sesuai dengan tinjauan fikih muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah pemilik modal dan pengelola modal, dan objek penelitian terdapat pada Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal yaitu pelaksanaan akad kedua belah pihak tidak menggunakan tulisan hanya dengan ucapan. Karena bagi hasil pada rental mobil reno car ini didasarkan atas dasar kepercayaan atau tolong menolong. Bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dengan pihak pengelola reno car rental belum sesuai karena mengandung unsur gharar (penipuan), pihak pemilik modal maupun pengelola ada yang dirugikan meskipun pada perjanjian di awal akad kedua belah pihak sudah menentukan besarnya presentase keuntungan yang akan mereka peroleh, akan tetapi dalam praktiknya pembagian hasil pada kerjasama tersebut tidak sesuai. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal, pada konsep akad *mudhārabah* terhadap sistem bagi hasil kerjasama antara kedua belah pihak belum sesuai dengan konsep akad *mudhārabah*. Karena dalam hal ganti rugi pengelola membebankan kerugian kepada pemilik modal, dan pembayaran upah yang diterima oleh pengelola seringkali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Perjanjian, Rental Mobil

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul ***“Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal Dalam Perspektif Akad Mudharabah”*** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M,Ag selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



MILADIYA RAHMAWATI

NIM. 1217073

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| ABSTRAK | xi |
| MOTTO | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Penelitian yang Relevan | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 13 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Penulisan | 24 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUDHARABAH | |
| A. Konsep Akad <i>Mudharabah</i> | 26 |
| 1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> | 26 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> | 31 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> | 34 |
| 4. Macam-macam Akad <i>Mudharabah</i> | 38 |
| 5. Perkara yang Membatalkan Akad <i>Mudharabah</i> | 40 |
| 6. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> | 41 |
| 7. Hikmah Akad <i>Mudharabah</i> | 42 |
| | |
| BAB III PRAKTIK BAGI HASIL PADA RENTAL MOBIL RENO CAR DI DESA GEDEG KECAMATAN COMAL | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| B. Praktik Bagi Hasil Pada Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal..... | 48 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal | 59 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang muslim, muamalah merupakan kerja sama yang mengatur tentang masalah keduniaan, dan didalamnya terdapat aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi ataupun sosial kemasyarakatan.¹ Sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Rental mobil merupakan pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu atau perjalanan tertentu dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakannya suatu biaya atau harga sewa mobil yang disewanya sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

Dalam menjalankan usaha rental mobil ini, lembaga mencari modal melalui modal pribadi ataupun melalui investor untuk kemudian diadakannya kerja sama yang hasilnya nantinya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Seiring dengan berjalannya waktu pada usaha rental mobil tersebut permintaan konsumen semakin meningkat, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang lebih banyak.

¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm.15.

Bentuk kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola merupakan bentuk kerja sama secara *mudharabah*, dimana pihak pemilik modal ini menyerahkan atau mempercayakan assetnya berupa mobil kepada pihak pengelola untuk kemudian disewakan kepada konsumen atau pengguna jasa rental. Dalam muamalah bentuk kerja sama bagi hasil ini dapat disebut sebagai akad *mudharabah*.

Kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dimulai dengan melakukan sebuah perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis ataupun lisan, dalam melaksanakan sebuah usaha diperlukan sebuah kesepakatan bersama yang disebut sebagai perjanjian. Didalam perjanjian tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, perjanjian merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat terhadap para pihak yang saling mengadakan perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal untuk kepentingan bersama.² Adapun perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola dalam usaha rental mobil ini dilakukan secara lisan, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyerahkan dan mempercayakan asset berharganya berupa mobil kemudian pihak kedua sebagai pengelola rental

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1992), hlm.1.

mengelola asset tersebut serta menjalankan usaha rental mobil ini dengan baik untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, sehingga seringkali berujung kejanggalan seperti adanya ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan usaha tersebut. Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola tersebut terdapat kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola bahwa semua pendapatan harus dibagikan sesuai kesepakatan diawal yaitu 50% untuk pihak pemilik modal dan 50% untuk pihak pengelola,³ namun pada praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di rental mobil ini terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian hasilnya seperti keuntungan yang sudah dibagi berdasarkan persentase yang seharusnya keuntungan tersebut diberikan secara tunai akan tetapi pada praktiknya diberikan secara diangsur atau dicicil dengan berbagai alasan, sehingga dalam hal ini pembagian keuntungannya bisa saja berubah sewaktu-waktu.⁴

Dalam pembagian hasil yang dilakukan di rental mobil ini bahwasannya terdapat ketidaksesuaian dalam proses pembagian hasil usaha tersebut, hal ini dikarenakan bagi hasil yang dibagikan memberatkan salah satu pihak, pihak tersebut adalah pihak investor karena keuntungan yang diperolehnya tidak sepenuhnya menjadi keuntungan bersih. Dimana pihak investor harus membayar pertanggung jawaban resiko lainnya seperti bayar asuransi, kerusakan

³ Wawancara dengan Bapak Amir, *Pemilik Amir Rental*, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

⁴ Wawancara dengan Bapak Amir, *Pemilik Amir Rental*, Pada Tanggal 28 Maret 2022.

mobil dan lain sebagainya, sedangkan pihak pengelola tidak ada pertanggung jawaban resiko apapun, dan keuntungan yang diterima oleh pengelola merupakan keuntungan bersih dari setiap persentase bagi hasil tersebut.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 236 berbunyi bahwa “Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-māl* dengan *mudhārib* dinyatakan secara jelas dan pasti”.

Berdasarkan resume riset-riset terdahulu, terkait tentang usaha rental mobil ini tidak hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu risiko kerugian. Salah satu risiko yang sering dialami dalam usaha rental mobil adalah berkurangnya penumpang atau peminat masyarakat untuk menggunakan jasa rental mobil, seperti dimasa sekarang ini banyaknya masyarakat yang sudah memiliki mobil pribadi sehingga hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh, juga dapat berpengaruh pada pembagian hasil dalam usaha rental mobil ini.⁵ Pada kondisi seperti ini merupakan salah satu bentuk risiko yang mengarah pada kerugian yang akan dihadapi oleh pihak yang berkontribusi dalam usaha tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan, terdapat banyak rental mobil yang berada di Desa Gedeg Kecamatan Comal, namun

⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyono, *Pengelola Usaha Rental Mobil*, Pada Tanggal 2 April 2022.

terdapat rental mobil yang pembagian hasilnya belum sesuai berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.

Dari setiap praktik bagi hasil yang ada terdapat sebuah kejanggalan, sehingga menimbulkan masalah yang dihadapi oleh pemilik modal dengan pengelola modal. Oleh sebab itu, karena luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif peneliti akan membatasi penelitian dalam beberapa variabel, khususnya di Desa Gedeg Kecamatan Comal. Dengan adanya kasus tersebut peneliti bermaksud untuk menganalisis penyelesaian praktik bagi hasil pada usaha rental mobil dengan mencoba mengembangkan praktik kerja sama bagi hasil pada umumnya usaha rental mobil yang berada di Desa Gedeg Kecamatan Comal untuk ditinjau lebih luas dan mendalam sesuai kemampuan peneliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti telah menemukan terjadinya ketidaksesuaian antara praktik dengan teori yaitu dalam proses pembagian hasil tersebut, karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, disamping itu menurut hasil observasi adanya kasus tersebut disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan usaha rental mobil tersebut kurang. Dengan hal itulah yang menjadi rujukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN RENTAL MOBIL RENO CAR DI DESA GEDEG KECAMATAN COMAL DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH”**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam pengelolaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam pengelolaan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fikih muamalah mengenai akad *mudhārabah* dalam pembagian hasil di rental mobil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam melihat praktik bagi hasil dengan akad *mudhārabah* sesuai dengan tinjauan fikih muamalah.

E. Penelitian yang Relevan

Adapun dibawah ini terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian Ferinda Tiaranisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh cucian mobil kusuma utama sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur gharar atau penipuan, pihak yang dirugikan dan pihak yang di dzolimi. Sebaliknya pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset konsumen pencuci mobil perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada cucian mobil kusuma utama ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perhari nya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan dengan Ferinda Tiaranisa yaitu lebih difokuskan kepada tinjauan hukum islam pada cucian

mobil. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa yaitu sama-sama menjelaskan kerjasama sistem bagi hasil antara pemilik dengan pengelola.⁶ Bahwa pada kenyataannya tidak sesuai antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang ada.

Kedua, penelitian Melinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Di Desa Pasar Panjang Bandar Lampung”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut yang terjadi pada toko wanti pasar panjang Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa pemilik toko memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya, sedangkan pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut. Diawal perjanjian yang dijalankan adalah pihak pengelola hanya menjalankan usaha tersebut dan kemudian mendapatkan gaji dari hasil kerjanya, dalam islam hal seperti ini disebut dengan upah mengupah, kemudian setelah usahanya berjalan selama beberapa tahun pemilik toko mengalihkan akad upah mengupah menjadi akad bagi hasil, akan tetapi dalam pengalihan akad tersebut tidak diketahui oleh pihak pengelola usaha, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda yaitu lebih difokuskan pada kerugian akibat dari

⁶ Ferinda Tiaranisa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (Lampung: 2018).

pengalihan akad tersebut sehingga dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Melinda yaitu sama-sama menjelaskan praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal.⁷ Bahwa pada kenyataannya tidak sesuai antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang ada.

Ketiga, penelitian Fadian Intami yang berjudul “Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dalam penelitian ini membahas mengenai salah satu risiko yang sering dialami dalam bisnis angkutan umum yaitu berkurangnya penumpang atau tidak memenuhi jumlah minimal penumpang (diatas 4 orang) untuk terlaksananya target dalam keberangkatan armada yang telah diterapkan. Hal seperti ini merupakan salah satu bentuk risiko yang berpengaruh pada kerugian yang akan dihadapi oleh pihak yang berkontribusi pada usaha tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hubungan kerjasama antara pemilik perusahaan dengan pengelola merupakan kerjasama *mudhārabah* menggunakan konsep *revenue sharing* dengan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik perusahaan dan 40% untuk pengelola. Demikian juga hubungan

⁷ Melinda “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (Lampung: 2019).

kerjasama antara sopir L300 dengan pemilik mobil yang menggunakan konsep *mudhārabah* dan konsep *profit sharing* dengan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik mobil dan 40% untuk sopir. Namun, dalam kerjasama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis. Hal inilah yang menyebabkan sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena jika terdapat salah satu pihak yang melakukan kecurangan tidak bisa diberikan konsekuensi karena tidak adanya bukti tertulis yang konkrit, meskipun para pihak telah bersepakat sebelumnya. Adapun letak perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadian Intami yaitu lebih difokuskan pada sistem bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadian Intami yaitu sama-sama menjelaskan tentang bagi hasil.⁸ Bahwa pada kenyataannya tidak sesuai antara praktik di lapangan dengan prinsip akad *mudhārabah*.

Keempat, penelitian Ardiansyah Aristama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver sudah menyelesaikan layanan perusahaan per satu

⁸ Fadian Intami “Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, (Banda Aceh: 2016).

orderan. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver Go-Jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan pihak driver menerima bagian 80%. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka sepenuhnya akan ditanggung sendiri oleh pihak driver dan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak perusahaan. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Aristama yaitu lebih difokuskan pada bagi hasil dengan menggunakan akad *syirkah*. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Aristama yaitu sama-sama menjelaskan praktik bagi hasil menurut hukum islam.⁹ Bahwa pada kenyataannya tidak sesuai antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang ada.

Kelima, penelitian Malia Nisaullatifah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di Rental Mobil Tom’s Garage Kecamatan Kadipiro Surakarta”. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut bahwa akad sewa menyewa mobil gadai yang terjadi di Rental Mobil Tom’s Garage, Kecamatan Kadipiro Surakarta dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak rental mobil sebagai yang menyewakan mobil dan konsumen sebagai yang menyewa. Pemberlakuan uang muka tidak bertentangan dengan hukum islam dengan syarat tidak ada kerugian pada salah satu pihak dan ada kerelaan

⁹ Ardiansyah Aristama “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (Lampung: 2018).

antara kedua belah pihak. Dalam proses penyelesaian keterlambatan dan ganti rugi kerusakan Tom's Garage dilakukan dengan cara musyawarah. Setelah itu para pihak yang bersengketa menjalankan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Ketentuan ganti rugi keterlambatan apabila penyewa tidak membayar ganti rugi sewa setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang sudah diperjanjikan oleh pihak yang menyewakan dan penyewa tidak mampu melunasinya, maka barang jaminan akan ditahan oleh pihak yang menyewakan. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Malia Nisaullatifah yaitu lebih difokuskan pada praktik sewa menyewa mobil. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Malia Nisaullatifah yaitu sama-sama menjelaskan tentang pengelolaan rental mobil menurut hukum islam.¹⁰ Bahwa pada kenyataannya tidak sesuai antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang ada.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka teori tentang akad mudharabah. Teori tersebut digunakan oleh peneliti sebagai rujukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

¹⁰ Malia Nisaullatifah "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di Rental Mobil Tom's Garage Kecamatan Kadipiro Surakarta" *Skripsi Universitas Muhammadiyah*, (Surakarta: 2016).

Akad berasal dari Bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Sedangkan Akad *mudhārabah* secara bahasa *mudhārabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.¹¹ *Al-mudhārabah* berasal dari kata *dhārab*, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al-mudhārabah* adalah kerjasama dalam sebuah usaha antara dua orang dimana pihak pertama yaitu pihak pemilik modal (*shahibul māl*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola (*mudhārib*).¹²

Mudhārabah disebut juga dengan *qiradh*, yang diambil dari kalimat *qardhu*, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya

¹¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm.205.

¹² Susan dan Prasetyani, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Pendidikan, Vol.15, No.3, September 2013, hlm.468.

kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan *mudhārabah* ini dengan *muqaradhah*.

Bentuk *mudhārabah* dapat berubah dalam bentuk *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*. *Mudhārabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan *mudhārabah muqayyadah* membatasi pengelola dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam dunia perbankan, *mudhārabah* ini dipraktikkan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito spesial (*special investment*), pembiayaan modal kerja atau investasi khusus yang dikenal sebagai *mudhārabah muqayyadah*.

Mudhārabah telah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat menjadi Rasul telah ber-*mudhārabah* dengan Khatijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekkah ke negeri Syam. Bahkan, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara *mudhārabah* dengan hasil dibagi sama.

Menurut istilah, *mudhārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari

keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
6. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
7. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.

8. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudhārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
9. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudhārabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudhārabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (*shahibul māl*) dengan pengelola modal (*mudhārib*) tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹³

Adapun pengertian bagi hasil adalah bentuk dari perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih, untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang atau modal kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan, dimana pihak-pihak tersebut akan terikat kontrak sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.¹⁴ Sedangkan menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, sesuai dengan kesepakatan bersama antar pihak. Menurut Antonio, bagi hasil adalah semua sistem pengelolaan dana dalam

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.136-138.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Alih Bahasa, Kamaludin A. Marzuki, (Semarang: Alma'rif, 1970), hlm.36.

perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul māl*) dengan pengelola modal (*mudhārib*).¹⁵

Dengan demikian inti mekanisme sistem bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal (*shahibul māl*) dengan pengelola modal (*mudhārib*). Kerjasama dalam Islam adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan selama kerjasama berlangsung adil dan tidak menimbulkan dosa dan permusuhan, itu merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.

Dalam dunia Perbankan Syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau lebih dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Secara definitif *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁶

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu akad *mudhārabah*, *musyārahah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*. Adapun dalam penelitian Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.90.

¹⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.20.

Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal Dalam Perspektif Akad *Mudharabah* ini menggunakan akad *mudhārabah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *socio legal research* atau penelitian hukum *empiris*, merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis yang bertujuan mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di tempat penelitian, dalam hal ini penelitian yaitu di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

Penelitian *socio legal research* atau penelitian hukum *empiris*, mengungkapkan peneliti harus terjun langsung ke lapangan, menggali informasi secara detail, melakukan pengamatan secara terperinci, dan mencatat atau merekap hasil observasi yang dilakukan, yaitu tentang sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam perspektif akad *mudhārabah*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang dilakukan dalam suatu objek alamiah atau natural, melihat objek penelitian itu senatural mungkin, apa adanya dan menyeluruh. Dengan meninjau langsung bagaimana praktik bagi

hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam perspektif akad *mudhārabah* berdasarkan fikih muamalah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang akan memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian atau yang biasa disebut dengan informan.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemilik modal dan pengelola Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah apa yang akan diteliti atau diselidiki dalam melakukan penelitian ini.¹⁸ Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah akad *mudhārabah* (bagi hasil) antara pemilik modal dan pengelola Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), cet.III, hlm.195.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam ...*, hlm.199.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta atau simbol-simbol yang menerangkan tentang keadaan obyek penelitian.¹⁹ Sedangkan data yang didapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari informan/responden atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Rental Mobil Reno Car di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literature yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

¹⁹ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 6, (Jakarta: PT Adi Perkasa, 2006), hlm.11

(*Interviewer*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Wawancara sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang tidak mungkin dapat diobservasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu informan/responden.²¹

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 2 macam, yakni: wawancara yang terstruktur dan semi terstruktur.²² Guna mendapatkan informasi dan gambaran bagaimana praktik bagi hasil rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal dalam perspektif akad *mudhārabah*, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik modal dan pengelola modal. Wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh peneliti dan wawancara semi terstruktur dengan memberikan keleluasaan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan. Adapun wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan dari informan tentang praktik bagi hasil usaha rental mobil reno car, bahwa

²⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.36.

²¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.213-214.

²² Mamik, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm.110-115.

dalam pembagian bagi hasil tersebut terdapat ketidaksesuaian sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan sengaja ditulis guna mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa jurnal, buku-buku, skripsi-skripsi, dan gambar maupun foto yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²³

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah suatu usaha mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian, data yang terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun, selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis data tersebut merupakan hasil temuan-temuan di lapangan.

Peneliti menganalisa data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang pembagian hasil dari usaha rental mobil untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik analisis Interaksi Miles dan Huberman yaitu pada dasarnya terdiri dari 3 komponen yaitu:

²³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.391.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kemungkinan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan dengan mudah diambil ketika diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan terakhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji data kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu kacamata *key*

information, dan bukan penafsiran maka menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam proposal ini, maka peneliti akan mengelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB Pertama berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Yang Relevan, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB Kedua berisi Kajian Teori yang memuat teori Akad *Mudhārabah*, Pengertian Akad *Mudhārabah*, Dasar Hukum Akad *Mudhārabah*, Rukun dan Syarat Akad *Mudhārabah*, Macam-macam Akad *Mudhārabah*, Perkara yang Membatalkan Akad *Mudhārabah*, Berakhirnya Akad *Mudhārabah*, Hikmah Akad *Mudhārabah*.

BAB Ketiga berisi hasil penelitian yang memuat tentang A. profil lokasi penelitian rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal. B. selain itu juga berisi tentang praktik bagi hasil pada rental mobil di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

BAB Keempat berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat analisis sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan

Comal, dan analisis hukum Islam dalam sistem bagi hasil pada rental mobil di Desa Gedeg Kecamatan Comal.

BAB Kelima berisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari pembahasan dan juga analisis yang telah diteliti sekaligus menjawab dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Praktik sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal yaitu pelaksanaan akad kedua belah pihak tidak menggunakan tulisan hanya dengan ucapan. Karena bagi hasil pada rental mobil reno car ini didasarkan atas dasar kepercayaan atau tolong menolong. Bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik modal dengan pihak pengelola reno car rental belum sesuai karena mengandung unsur gharar (penipuan), pihak pemilik modal maupun pengelola ada yang dirugikan meskipun pada perjanjian di awal akad kedua belah pihak sudah menentukan besarnya presentase keuntungan yang akan mereka peroleh yaitu 50% : 50%, akan tetapi dalam praktiknya pembagian hasil pada kerjasama tersebut tidak sesuai. Pemilik modal memperoleh keuntungan dengan pembagian berdasarkan pendapatan yang diperoleh, sedangkan untuk risiko kerugian yang terjadi semuanya ditanggung oleh pemilik modal. Untuk pengelola merasa dirugikan karena pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pihak pemilik modal tidak diberikan sesuai dengan pembayaran upah yang seharusnya menjadi hak pengelola.

2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada rental mobil reno car di Desa Gedeg Kecamatan Comal, pada konsep akad *mudhārabah* terhadap sistem bagi hasil kerjasama antara kedua belah pihak belum sesuai dengan konsep akad *mudhārabah*. Karena dalam hal ganti rugi pengelola membebankan kerugian kepada pemilik modal, dan pembayaran upah yang diterima oleh pengelola seringkali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam konsep akad *mudhārabah* seharusnya pihak pemilik modal memberikan bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama dan untuk pihak pengelola seharusnya menanggung bersama risiko kerugian yang terjadi dalam kerjasama usaha tersebut.

B. Saran

Dari beberapa uraian diatas, penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan pedoman terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama usaha rental mobil di Desa Gedeg Kecamatan Comal, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama usaha antara pemilik mobil dengan pengelola alangkah baiknya membuat akad dalam perjanjian bagi hasil yang jelas terhadap pembagian keuntungan dan kerugian terhadap kerusakan benda yang dijadikan objek dalam kerjasama tersebut berdasarkan prinsip keadilan yang sesuai dengan prinsip muamalah.
2. Keuntungan dibagi dengan presentase yang jelas dan adil seperti 50% : 50%, sehingga apabila ada resiko kerugian dapat ditanggung antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M. Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. (2006). *Indahnya Syariat Islam, Penerjemah: Faisal Saleh dkk; Penyunting: Harlis Kurniawan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Quran Tajwid Dan Terjemah. (2012). cet10, Bandung: Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1982). *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Juhaya, S.Praja. (1998). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Latifah Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. (1993). *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Rival, Veithzal Rival dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. (1970). *Fiqh Sunnah Jilid 13, Alih Bahasa, Kamaludin A. Marzuki*, Semarang: Al-ma'rif.
- Saifullah. (2013). *Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Surakarta: UMS.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. (1992). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermas.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachmat. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rahmat. (2004). *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Adi Perkasa.
- Wiyono, Slamet. (2005). *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal

- Andiyansari, Chasanah Novambar. (2020). Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Saliha*, 3. (2), 48.
- Hanifah, Hana Inasty. (2018). Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Gagal Bayar Di KJKS An-Nur Jatitujuh Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 1, (1), 48.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11. (1), 24.
- Iryani, Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17. (2), 24.
- Masse, Rahman Ambo. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, 8, (1), Januari, 79.
- Qomar, Moh Nurul. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembayaran Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, 2. (2), 204.
- Rochman, M. Ibnu. (1996). Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat, *Jurnal Filsafat*, 65.
- Susan dan Prasetyani. (2013). Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Al-Mudharabah Pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 15. (3), 468.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Prawitra Thalib. (2015). Asas Ikhtiyati Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di Lingkungan Perbankan Syariah. *e-journal.unair.ac.id*, 31. (2), 308.
- Widayatsari, Ani. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3. (1), 10.

Skripsi

- Aristama, Ardiansyah. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Intami, Fadian. (2016). *Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Melinda. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Nisaullatifah, Malia. (2016). *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Menyewa Di Rental Mobil Tom's Garage Kecamatan Kadipiro Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Tiaranisa, Ferinda. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik Modal

1. Apa yang saudara ketahui tentang rental mobil?
2. Apa alasan saudara melakukan kerjasama bagi hasil kepada orang lain?
3. Bagaimana akad yang saudara lakukan dengan pengelola?
4. Dalam bentuk apa modal awal yang saudara berikan kepada pengelola?
5. Bagaimana pembagian hasilnya?
6. Apakah kerjasama bagi hasil usaha tersebut dalam perhitungannya menggunakan prosentase?
7. Berapa lama jangka waktu perjanjiannya?
8. Perjanjian dalam bentuk apa yang saudara lakukan dengan pengelola?
9. Bagaimana kelanjutan sistem bagi hasil dalam usaha rental mobil apabila salah satu pihak ada yang meninggal?

B. Pengelola Rental Mobil

1. Apa yang saudara ketahui tentang rental mobil?
2. Apa alasan saudara melakukan kerjasama bagi hasil usaha rental mobil?
3. Bagaimana akad yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gedeg Kecamatan Comal ketika melakukan kerjasama bagi hasil rental mobil?
4. Apakah pihak pemilik modal menyebutkan modal awal yang dikeluarkan untuk membeli mobil tersebut kepada saudara?

5. Bagaimana pembagian hasilnya?
6. Siapa yang menanggung resiko ketika terjadi kerugian?
7. Siapa yang menanggung biaya jika terdapat kerusakan pada mobil?
8. Adakah biaya lain yang saudara keluarkan untuk perawatan pada mobil?
9. Apakah biaya yang anda keluarkan tersebut mendapat ganti dari pemilik modal ketika akan melakukan bagi hasil?
10. Apa saja yang menjadi syarat ketika saudara menyewakan mobil tersebut kepada para penyewa?

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Miladiya Rahmawati
NIM : 1217073
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Maret 1999
Agama : Islam
Alamat : Dk. Pecolotan Ds. Rembun RT/RW
002/006 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Abdul Syukur (Alm)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Amiroh
Pekerjaan : Wiraswasta

B. Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Rembun Lulus Tahun 2005
2. SDN 02 Rembun Lulus Tahun 2011
3. SMP Islam Rembun Lulus Tahun 2014
4. SMK Bina Umat Siwalan Lulus Tahun 2017
5. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2017

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Penulis



MILADIYA RAHMAWATI
NIM 1217073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Alamat: Jl. Pahlawan km 5 Kajen Kab. Pekalongan 51161, Phone : (+62) 85876130901
Web: <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>, Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MILADIYA RAHMAWATI
NIM : 1217073
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH
E-mail address : miladiya.rahma05@gmail.com
No. Hp : 0852 2853 9793

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)
yang berjudul :

**Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Rental Mobil Reno Car Di Desa Gedeg
Kecamatan Comal Dalam Perspektif Akad Mudharabah**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



Miladiya Rahmawati
NIM. 1217073